



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 17 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan ke Djakarta, LAKSAMANA MADYA SUBIJAKTO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Jugoslavia berkedudukan di BEOGRAD;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
2. Surat keputusan kami tanggal 26 Maret 1964 No.63 tahun 1964;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal berangkatnya dari BEOGRAD, memindahkan ke Djakarta,

LAKSAMANA MADYA SUBIJAKTO

Perwira Tinggi Angkatan Laut pada Departemen Angkatan Laut, terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Jugoslavia berkedudukan di BEOGRAD,

dengan tjabatan, bahwa:


- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perjalananja diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan dirobah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perpendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di BEOGRAD.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Februari 1967.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.